



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 29 /KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**TIM FASILITASI TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR
PEMERINTAH DESA (TPAPD), BANTUAN OPERASIONAL BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD), BANTUAN OPERASIONAL RT/RW
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran dalam kegiatan pencairan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD), Bantuan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bantuan Operasional RT/RW Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012, maka perlu membentuk Tim Fasilitasi Kegiatan dimaksud dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Tim Fasilitasi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD), Bantuan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bantuan Operasional RT/RW Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membuat dan merekap data Perangkat Desa, BPD dan RT/RW;
 2. Melaporkan perubahan Perangkat Desa, BPD, RT/RW;
 3. Memonitor Penyaluran TPAPD, BPD dan RT/RW;
 4. Meneliti SPJ dari desa;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 25 - 1 - 2012

9 **BUPATI PACITAN** / 2



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr. 1. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
4. Camat se Kabupaten Pacitan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 1S8.45/29 /KPTS/408.21/2012****TANGGAL : 25 - 1 - 2012****TIM FASILITASI TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR
PEMERINTAH DESA (TPAPD), BANTUAN OPERASIONAL BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD), BANTUAN OPERASIONAL RT/RW
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. SANYOTO, MM 19631212 198212 1 001	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Pacitan	Ketua
2.	PUJI HARYONO, S Sos 19690216 199003 1 005	Kasi Pemerintahan Kecamatan Nawangan	Sekretaris merangkap Anggota
3.	SETYOBUDI 19570925 198211 1 002	Kasi Pemerintahan Kecamatan Punung	Anggota
4.	BAMBANG SUPENO 19560906 198212 1 001	Kasi Pemerintahan Kecamatan Pringkuku	Anggota
5.	ANWAR 19581114 198508 1 005	Kasi Pemerintahan Kecamatan Pacitan	Anggota
6.	ZAENUDIN, S Sos 19630408 198509 1 002	Kasi Pemerintahan Kecamatan Kebonagung	Anggota
7.	SUHARDI, BIE 19571211 198303 1 015	Kasi Pemerintahan Kecamatan Arjosari	Anggota
8.	PURWANTO 19571009 198302 1 002	Kasi Pemerintahan Kecamatan Donorojo	Anggota
9.	SUKARWAN, S Sos 19690602 199103 1 006	Kasi Pemerintahan Kecamatan Bandar	Anggota
10.	TRI WIDIYARTO EY,SH 19690114 198903 1 004	Kasi Pemerintahan Kecamatan Tegalombo	Anggota
11.	SUPRIYONO, S Sos 19650107 198603 1 013	Kasi Pemerintahan Kecamatan Tulakan	Anggota
12.	YANI KUMORO, S Sos 19651005 199202 1 001	Kasi Pemerintahan Kecamatan Ngadirojo	Anggota
13.	Drs. HARSANTO 19660701 199312 1 003	Kasi Pemerintahan Kecamatan Sudimoro	Anggota

BUPATI PACITAN**INDARTATO**